PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MATERI

PERANAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN MORATORIUM SAWIT

EH : DJUKMARIAN, S.STP

WEBINAR

DUA TAHUN MORATORIUM SAWIT : MENERUSKAN LANGKAH MAJU

15 SEPTEMBER 2020

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
"Pertanahan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar"

Lampiran huruf J, pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan terdiri dari :

1. Izin Lokasi
2. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
3. Sengketa tanah Garapan
4. Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
5. Subyek dan Obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
6. Tanah ulayat
7. Tanah kosong
8. Izin membuka tanah
9. Penggunaan tanah

Penyebab Timbulnya Sengketa /Konflik Pertanahan

- **MASYARAKAT**

1. Mengajukan tuntutan tanpa alasan /dasar yang kuat
2. Mengajukan tuntutan ganti rugi tanpa bukti yang kuat
3. Melakukan pendudukan/ penggarapan liar di atas areal HGU

❖ PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH

1. Perijinan tanpa melalui SOP (tahapan dan prosedur)
2. Menerbitkan ijin tumpang tindih
3. Melakukan upaya penanganan masalah yang berpihak
4. Melakukan pembiaran terhadap timbulnya masalah
5. Menjadikan permasalahan tanah sebagai instrumen politik lokal
6. Adanya kebijakan yang saling bertentangan

❖ PERUSAHAAN PEMEGANG HGU

1. Mengusahai/menguasai tanah melebihi luas HGU
2. Menelantarkan tanah hingga diokupasi masyarakat
3. Tidak menyelesaikan garapan, kepemilikan/ penguasaan rakyat atas tanah yang dibebaskan
4. Tidak membangun kebun plasma sesuai ketentuan
5. Tidak menjalankan CSR sebagai suatu kewajiban
6. Pengabaian pemberdayaan masyarakat sekitar

INPRES 8 TAHUN 2018

GUBERNUR dan BUPATI/WALIKOTA

- Menginstruksikan untuk :
  1. Menunda penerbitan rekomendasi/penerbitan IUP dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan
  2. Mengumpulkan data dan pemetaan atas seluruh areal perkebunan di wilayah masing-masing

RENCANA ALUR PENGGUNAAN TANAH HAK ULAYAT ATAS INVESTASI BERBASIS LAHAN

TAHAPAN	PESERTA	TUJUAN	DOKUMENTASI DAN LEGALITAS
PERTAMA	BUPATI, OPD TEKNIS, LMA, INVESTOR	1. Membahas Tentang Maksud dan Tujuan Pengembangan Investasi Berbasis Lahan 2. Membahas Tentang Penjelasan Tata Cara Proses Persetujuan Masyarakat dan Perlindungan Ruang Kelola Tradisional	1. Rekomendasi Pertemuan 2. Notulensi 3. Foto 4. Daftar Hadir
KEDUA	LMA, INVESTOR	1. Membahas Langkah Teknis Sosialisasi dan Pertemuan di Kampung 2. Membahas Tentang Keterlibatan para pihak yang akan terlibat dalam proses pertemuan di kampung	1. Rekomendasi Pertemuan 2. Notulensi 3. Foto 4. Daftar Hadir

RENCANA ALUR PENGGUNAAN TANAH HAK ULAYAT ATAS INVESTASI BERBASIS LAHAN

TAHAPAN	PESERTA	TUJUAN	DOKUMENTASI DAN LEGALITAS
KETIGA	LMA, PEMILIK ULAYAT, DISTRIK, KAMPUNG, INVESTOR	1. Menjelaskan maksud dan tujuan pengembangan investasi kepada masyarakat 2. Mengidentifikasi marga pemilik ulayat yang masuk areal investasi	1. Berita Acara 2. Notulensi 3. Foto 4. Daftar Hadir 5. Keterangan pelaksanaan pertemuan mengetahui Kepala Distrik dan Kepala Kampung
KEEMPAT	LMA, PEMILIK ULAYAT, DISTRIK, KAMPUNG, INVESTOR	1. Memfasilitasi setiap marga untuk bermusyawarah dalam kelompok marga 2. Memfasilitasi setiap marga untuk membuat surat kesepakatan marga yang isinya kesediaan	1. Berita Acara 2. Surat Pernyataan atau Kesepakatan Setiap Marga 3. Surat Kuasa Penunjukan Ketua Marga/Juru Bicara oleh Anggota Marga

RENCANA ALUR PENGGUNAAN TANAH HAK ULAYAT ATAS INVESTASI BERBASIS LAHAN

		3. Memfasilitasi setiap marga membuat surat kuasa penunjukan juru bicara atau ketua marga yang telah disepakati oleh seluruh anggota marga 4. Memfasilitasi pembuatan peta sebaran wilayah ulayat marga di dalam wilayah investasi	4. Foto 5. Peta Sebaran Marga 6. Daftar Hadir 7. Keterangan pelaksanaan pertemuan mengetahui Kepala Distrik, Kepala Kampung dan LMA.
KELIMA	LMA, INVESTOR, MARGA PEMILIK ULAYAT, DISTRIK, KAMPUNG	1. Membuat kesepakatan antara investor dan marga pemilik ulayat yang setuju 2. Membuat kesepakatan antara investor dan marga pemilik ulayat yang tidak setuju 3. Membuat peta sebaran ruang kelola seperti	1. Surat Kesepakatan antara investor dan marga yang setuju 2. Surat Kesepakatan antara investor dan marga yang tidak setuju 3. Peta Ruang Kelola Tradisional 4. Daftar Hadir 5. Foto 6. Berita Acara 7. Keterangan pelaksanaan pertemuan mengetahui

RENCANA ALUR PENGGUNAAN TANAH HAK ULAYAT ATAS INVESTASI BERBASIS LAHAN

KEENAM	LMA, INVESTOR, DISTRIK, MARGA, OPD TERKAIT	1. Penyampaian hasil beberapa pertemuan dengan masyarakat 2. Verifikasi administrasi terhadap dokumentasi dan legalitas 3. Membuat rencana proses verifikasi tingkat lapangan	1. Berita Acara 2. Surat Pernyataan Investor Tentang Komitmen Perlindungan Ruang Kelola Tradisional 3. Jadwal Verifikasi Lapangan 4. Foto 5. Daftar Hadir
KETUJUH	TIM VERIFIKASI	1. Melakukan verifikasi kepada Anggota Marga baik yang setuju maupun tidak setuju 2. Melakukan verifikasi peta ruang tradisional	1. Berita Acara 2. Foto 3. Daftar Hadir 4. Surat Keterangan Pelaksanaan verifikasi oleh Kepala Kampung dan Kepala Distrik 5. Notulensi Pertemuan

RENCANA ALUR PENGGUNAAN TANAH HAK ULAYAT ATAS INVESTASI BERBASIS LAHAN

KEDELAPAN	TIM TEKNIS, INVESTOR, LMA	1. Merumuskan hasil verifikasi 2. Membuat Rekomendasi Tim Teknis	1. Notulen 2. Rekomendasi Tim Teknis 3. Foto 4. Daftar Hadir

LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN PEMDA

1. Mengalihkan seluruh proses perizinan baik izin yang berbasis lahan dan non lahan yang dulunya secara manual menjadi elekronik melalui **Online Single Submission (OSS)** dan **Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Publik (Si Cantik)** sehingga memudahkan pengecekan data dari daerah sampai ke pusat

2. Mendorong seluruh pelaku usaha yang ada di Kab. Boven Digoel untuk segera mendaftarkan usahanya melalui OSS baik yang telah memiliki izin sebelumnya maupun yang belum

3. Memastikan terlaksananya pelaporan LKPM bagi bagi pelaku usaha yang diwajibkan untuk melaporkan

4. Memastikan kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap masyarakat terutama yang memiliki hak ulayat agar dilaksanakan

Thank you!